



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000318-SRT-1220231_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Denpasar.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

13. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Dinas Daerah adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disebut RSUD Wangaya adalah rumah sakit umum Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Inspektur adalah kepala Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
21. Direktur adalah pimpinan RSUD Wangaya.
22. Wakil Direktur adalah pejabat struktural yang berada di bawah Direktur dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
23. Kepala Bagian adalah nama jabatan pimpinan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/RSUD Wangaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten/ Sekretaris DPRD/Wakil Direktur.
24. Sekretaris adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat di lingkungan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas.
25. Inspektur Pembantu adalah nama jabatan pimpinan Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
26. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan bidang di lingkungan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris.
27. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan sub bagian di lingkungan Bagian dan/atau Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau Sekretaris.
28. Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan sub bidang di lingkungan Badan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
29. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan seksi pada bidang di lingkungan Dinas Daerah dan

- Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
30. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
 31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah nama jabatan pimpinan UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris.
 32. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah nama jabatan pimpinan sub bagian tata usaha pada UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 33. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 34. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 35. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 36. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi, tugas dan fungsi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. tata kerja; dan
- e. jabatan Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Staf Ahli

Pasal 4

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Dinas Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya

Pasal 9

- (1) RSUD Wangaya merupakan unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Dinas dan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Wangaya memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) RSUD Wangaya dipimpin oleh seorang Direktur, dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Wangaya.

Bagian Kedelapan
Kecamatan

Pasal 10

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan
Kelurahan

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Bagian Hukum;
 - 4. Bagian Kerja Sama; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian.
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari Sub Bagian Protokol; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 13

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Staf Ahli

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian;
dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari Sub
Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 17

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - d. Inspektur Pembantu I;
 - e. Inspektur Pembantu II;
 - f. Inspektur Pembantu III;
 - g. Inspektur Pembantu IV;
 - h. Inspektur Pembantu V; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 19

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Badan Daerah

Paragraf 1 Badan Pendapatan Daerah

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Keberatan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang I; dan
 - 2. Sub Bidang II.
 - e. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Analisa dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi Daerah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 25

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 27

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub bagian keuangan; dan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - e. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - g. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekretaris.
 - (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 29

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 31

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretaris;
 - d. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Sekretaris Daerah (*ex officio*).
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Dinas Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - h. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - f. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan;
 - g. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 37

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Informasi Publik.
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - g. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program;
 - h. Bidang Penataan Ruang;
 - i. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - j. UPTD; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 39

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Perumahan;
 - e. Bidang Kawasan Permukiman;
 - f. Bidang Pertanahan;
 - g. Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 41

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - g. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 43

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6 Dinas Perhubungan

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana Transportasi.
 - e. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - f. Bidang Angkutan terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Orang; dan
 - 2. Seksi Angkutan Multimoda.
 - g. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari:
 - 1. Seksi Penegakan Hukum; dan
 - 2. Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 45

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - g. Bidang Persandian;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 47

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8
Dinas Sosial

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - g. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 49

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
 - e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja;
 - f. Bidang Hubungan Industrial;
 - g. UPTD; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 51

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10 Dinas Pertanian

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 53

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - g. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 55

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12
Dinas Kebudayaan

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Kesenian;
 - e. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - f. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya;
 - g. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 57

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 13
Dinas Pariwisata

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 59

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang;
 - e. Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Telematika dan Agro;
 - f. Bidang Perdagangan;
 - g. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 61

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Bina Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
 - e. Bidang Kewirausahaan;
 - f. Bidang Pengawasan;
 - g. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 63

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;

- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris.
 - (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 65

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 17

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
 - f. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 67

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Bina Program;
 - e. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan;
 - f. Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip;
 - g. Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - h. Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 69

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 19

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - h. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 71

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 20

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 72

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Penanaman Modal;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 73

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 21

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Pencegahan terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terdiri dari:
 1. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui Sekretaris.
 - (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 75

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 22

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 76

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penertiban.
 - f. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - g. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Perlindungan Masyarakat.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
 - (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 77

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh RSUD Wangaya

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi RSUD Wangaya terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik; dan
 - 2. Bidang Keperawatan.
 - c. Wakil Direktur Penunjang terdiri dari:
 - 1. Bidang Penunjang Medik; dan
 - 2. Bidang Penunjang Non Medik.
 - d. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - 1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
 - 2. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Bagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Setiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 79

Struktur organisasi, tugas dan fungsi RSUD Wangaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan Kecamatan

Pasal 80

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 81

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Kelurahan

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 83

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN PELAKSANA

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Perangkat Daerah/unit organisasi.
- (3) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, diselenggarakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, diselenggarakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 86

- (1) Setiap Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pejabat Perangkat Daerah mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat Perangkat Daerah mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu pada atasannya.

- (5) Setiap Pejabat Perangkat Daerah yang menerima laporan dari bawahannya, harus mengolah dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 87

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 89

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 90

Perangkat Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 91

Jabatan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, dan Staf Ahli merupakan jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Wakil Direktur pada RSUD Wangaya, Camat, dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan administrator;
- d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD Wangaya, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- e. Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- f. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada UPTD, Kepala Tata Usaha sekolah kejuruan dan Kepala Subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas; dan
- g. Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan merupakan Jabatan Fungsional guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Jabatan dan pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 45);
- b. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 14);
- c. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);
- d. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
- e. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 54);
- f. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55);
- g. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 43);
- h. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 17);
- i. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 18); dan
- j. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 19)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008